

Kajian Yuridis Terhadap Terjadinya Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Berupa Benda *Inventory*

Juridical Analysis To The Disachievement In Loan Agreement With Fiduciary Guarantee With Objects Of Inventory Items

Firman Arif Setiawan, I Wayan Yasa, S.H., M.H, Emi Zulaika, S.H., M.H
Jurusan Perdata Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Jember
Jl. Kalimantan No.37 Jember 68121
Email : firmanarif49@yahoo.co.id

Abstrak

Pada praktek pelaksanaan pemberian kredit oleh Bank dengan mempergunakan fidusia sebagai lembaga jaminan kredit kepada pengusaha guna mengembangkan usahanya, maka tidak tertutup kemungkinan akan muncul permasalahan-permasalahan hukum karena objek fidusianya tetap berada dalam tangan debitur. Masalah yang mungkin timbul adalah jika debitur wanprestasi sedangkan pemberi fidusia belum mengganti benda yang setara terutama dengan objek fidusia berupa benda *inventory*. Mengenai *inventory*, dalam penjelasan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diartikan benda dalam persediaan yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portfolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, serta kualitas dari benda tersebut.

Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia, Benda *Inventory*

Abstract

In the implementation of lending practices by the Bank using the fiduciary as credit guarantee institutions to entrepreneurs to develop their business, then it was likely to arise because of legal problems fidusianya object remains in the hands of the debtor. The problem that may arise is if the debtor defaults while not changing bodies giver fiduciary equivalent especially with a fiduciary object inventory objects. Regarding inventory, in the explanation of Article 6 letter c of Law Number 42 Year 1999 on Fiduciary defined objects in the inventory that is always changing and or not fixed, such as stocks of raw materials, finished goods, or portfolio company's securities, then the warranty deed fiduciary included a description of the type, brand, and the quality of the object.

Keywords : Disachievement, Loan Agreement, Fiduciary Guarantee, Inventory Items.

Pendahuluan

Pemberian kredit dilaksanakan berdasarkan perjanjian dan juga terdapat jaminan, pemberian kredit yang diberikan oleh Bank juga didasarkan atas kepercayaan, dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada debitur, perjanjian antara kreditor dan debitur dapat dituangkan ke dalam Perjanjian Kredit secara tertulis. Perjanjian Kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam bentuk apa pun, pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata. Namun, dalam praktik perbankan yang modern, hubungan hukum dalam kredit bukan lagi semata-mata berbentuk perjanjian pinjam-meminjam, melainkan adanya campuran dengan bentuk

perjanjian yang lainnya, seperti perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian lainnya.

Lembaga perbankan sebagai penyedia dana memiliki peranan yang strategis dalam membantu mensukseskan pembangunan nasional. Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat melalui kegiatan perkreditan memegang peranan yang tidak kecil. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa fungsi utama perbankan di Indonesia adalah menghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi oleh calon debitur jika ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit), baik untuk

jangka panjang maupun jangka pendek. Bentuk jaminan yang baik bagi pihak debitur adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bentuk jaminan yang baik bagi kreditur adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.

Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Apalagi lembaga fidusia ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata memang tampaknya sangat bertentangan karena menurut ketentuan Pasal tersebut mengharuskan barang jaminan diserahkan secara fisik kepada pemberi kredit. Ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata menyatakan bahwa jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah.

Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Sebagaimana diketahui bahwa jaminan Fidusia adalah hak agunan atau jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Penerima Fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditor lainnya. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat difidusikan tersebut berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap dilakukan oleh si pemilik benda tersebut.

Pada praktek pelaksanaan pemberian kredit oleh Bank dengan mempergunakan fidusia sebagai lembaga jaminan kredit kepada pengusaha guna mengembangkan usahanya, maka tidak tertutup kemungkinan akan muncul permasalahan-permasalahan hukum karena objek fidusianya tetap berada dalam tangan debitur. Masalah yang mungkin timbul adalah jika debitur wanprestasi sedangkan pemberi fidusia belum mengganti benda yang setara terutama dengan objek fidusia berupa benda *inventory*. Mengenai *inventory*, dalam penjelasan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diartikan benda dalam persediaan yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portfolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, serta kualitas dari benda tersebut. Berdasarkan uraian di atas penulis akhirnya ingin mengkaji dan menuangkan hal tersebut dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“Kajian Yuridis Terhadap Terjadinya Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Berupa Benda *Inventory*”**.

Permasalahan yang diangkat meliputi 2 (dua) hal, yaitu : (1) Bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia dengan objek benda *inventory* pada perjanjian kredit dan (2)

Apakah debitur dapat dinyatakan wanprestasi jika dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia dengan objek benda *inventory* belum mengganti benda yang setara ?

Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif

Pembahasan

Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dengan Objek Benda *Inventory* Pada Perjanjian Kredit

Proses pelaksanaan jaminan fidusia dengan objek benda *inventory* pada perjanjian kredit Bank pada dasarnya sama dengan proses pelaksanaan jaminan fidusia pada umumnya, yaitu proses pengikatan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya dan pengikatan fidusia sebagai perjanjian tambahan. Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan tambahan dalam prinsip kredit setelah jaminan utama yang berupa tanah, tanah dan bangunan, atau *cross collateral*. Jadi, tidak ada jaminan fidusia sebagai satu-satunya pemberian kredit yang diberikan oleh Bank. Di dalam pemberian kredit kepada debitur, selain melakukan evaluasi kredit Bank juga harus memperhatikan aspek-aspek hukum dan mengadministrasikan dokumen-dokumen hukum yang diperlukan dalam menunjang pemberian fasilitas kredit. Sebelum mengucurkan pinjaman kredit dengan jaminan fidusia, Bank terlebih dahulu melakukan penilaian (*appraisal*) yang bertujuan untuk :

1. Mengetahui secara pasti letak dan kondisi barang yang akan dijaminkan.
2. Menentukan apakah barang jaminan yang dinilai dapat mengcover jumlah pinjaman yang diajukan debitur.
3. Bahan pertimbangan *account officer* (AO), *credit committee*, *credit reviewer* dan *remedial special asset management* (pengelolaan terhadap aset kredit yang macet) dalam mengambil suatu keputusan.
4. Mengetahui apakah barang jaminan layak diterima sebagai jaminan Bank dan memenuhi kriteria syarat jaminan.

Jenis jaminan atau barang-barang jaminan yang biasa diterima oleh Bank dalam pemberian kredit kepada debitur terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu (1) Barang tidak bergerak, berupa tanah saja, maupun tanah dan bangunan (rumah, toko, gedung, dan lain-lain). (2) Barang bergerak, berupa mesin-mesin pabrik, kendaraan, *inventory*, tagihan-tagihan (*receivables*), deposito berjangka, stand by *Letter of Credit* (L/C), saham, maupun emas).

Barang bergerak dapat dijaminkan secara gadai atau fidusia. Dalam hal barang yang dijaminkan berada dalam penguasaan fisik debitur, maka pengikatannya dilakukan secara fidusia. Sedangkan apabila barang tersebut berada dalam penguasaan fisik kreditor, maka pengikatannya dilakukan secara gadai. Tidak semua barang atau benda dapat dipergunakan sebagai jaminan kredit. Terdapat syarat-syarat yang diberikan Bank agar barang atau benda dapat diterima sebagai jaminan, ialah :

- 1) Mempunyai nilai yang dapat dihitung dengan uang (nilai ekonomis)
- 2) Dapat dipindahtanggankan haknya kepada pihak lain
- 3) Memiliki dokumen yang sah
- 4) Mudah atau dapat dijual
- 5) Tidak mudah rusak
- 6) Dapat diasuransikan
- 7) Mudah diawasi
- 8) Milik debitur
- 9) Tidak dalam sengketa.

Dalam proses terjadinya jaminan fidusia dilaksanakan melalui beberapa rangkaian perbuatan hukum dari dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang, pembuatan Akta Jaminan Fidusia sampai dilakukan pendaftaran akta tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) sehingga mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Rangkaian perbuatan hukum tersebut memerlukan beberapa tahap sebagai berikut :

1) Tahap Pertama

Tahap pertama didahului dengan dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang. Perjanjian pokok yang berupa perjanjian utang dapat dibuat dengan akta dibawah tangan maupun akta otentik. Akta dibuat dibawah tangan artinya hanya dibuat berdasarkan kesepakatan antara debitur dan kreditor saja. Sedangkan akta otentik dalam hal jaminan fidusia ini artinya dibuat dihadapan Notaris. Pasal-pasal dalam perjanjian kredit harus dirumuskan utang yang pelunasannya dijamin fidusia. Bank menghendaki semua perjanjian kredit dibuat secara notariil. Akan tetapi, ada kendala mengenai biaya untuk itu. Namun, secara prinsip tidak ada masalah apakah perjanjian

kredit dibuat dibawah tangan atau dibuat secara notariil. Dalam praktek perjanjian kredit memiliki 2 (dua) bentuk, yaitu dalam bentuk akta dibawah tangan yang merupakan akta perjanjian yang baru memiliki kekuatan hukum pembuktian apabila diakui oleh pihak-pihak yang menandatangani dalam akta perjanjian tersebut. Sedangkan perjanjian kredit dalam bentuk akta otentik merupakan akta perjanjian yang memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna karena ditandatangani dihadapan Notaris. Dalam menentukan apakah perjanjian kredit dibuat secara notariil atau dibuat dibawah tangan, hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan Bank selaku kreditor. Untuk lebih menjamin pembayaran kembali pinjaman, baik utang pokok, bunga dan denda serta biaya-biaya lainnya oleh debitur kepada kreditor berdasarkan perjanjian kredit ini, termasuk segala perubahannya apabila ada, debitur memberikan jaminan berupa benda-benda bergerak yang akan dilakukan pembebanan dengan jaminan fidusia. Pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta tersendiri yang disebut dengan Akta Jaminan Fidusia, yang dibuat dihadapan Notaris. Pembuatan perjanjian pokok ini sesuai dengan sifat aksesoir dari jaminan fidusia, yang artinya pembebanan jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau perjanjian tambahan dari perjanjian kredit. Pasal 4 Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

2) Tahap Kedua

Tahap ini berupa pembebanan benda jaminan fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh penerima fidusia atau kreditor (dalam hal ini adalah Bank) dan pemberi fidusia (debitur atau pemilik benda tetapi. Dalam Akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal pembuatan juga dicantumkan mengenai waktu atau jam pembuatan akta tersebut. Bentuk Akta Jaminan Fidusia adalah akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris yang substansi didalamnya telah dibakukan oleh pemerintah. Ini dimaksudkan untuk melindungi pemberi fidusia. Akta ini sekurang-kurangnya memuat :

- a) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia, yang meliputi nama lengkap, agama, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal atau tempat kedudukan, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.
- b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. Data perjanjian pokok adalah perjanjian kredit atau perjanjian utang lainnya dan besarnya utang yang dijamin dengan fidusia harus diuraikan dalam Akta Jaminan Fidusia.
- c) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus diuraikan dalam Akta Jaminan Fidusia meliputi identifikasi benda tersebut mengenai namanya, mereknya, tahun pembuatan, dan identifikasi lainnya sesuai uraian dalam surat-surat benda tersebut dan juga

dijelaskan surat bukti kepemilikan atas benda tersebut.

- d) Nilai penjaminan. Kreditor sebagai penerima fidusia harus menentukan nilai penjaminan yang harus ditetapkan dalam Akta Jaminan Fidusia. Nilai penjaminan diperlukan untuk menentukan besarnya hak privilege (hak untuk didahulukan) yang dimiliki kreditor jika jaminan fidusia itu dieksekusi/dijual melalui lelang. Nilai penjaminan adalah penetapan jumlah utang yang dijamin dengan jaminan fidusia yang ditetapkan oleh kreditor dengan memperhitungkan jumlah utang pokok, bunga, denda, dan biaya lainnya. Untuk memudahkan penetapan jumlah atau nilai penjaminan yang memperhitungkan utang pokok, bunga, denda, dan biaya lainnya, kreditor menetapkan nilai penjaminan sebesar 125% dari utang pokok. Jadi penetapan nilai penjaminan ini harus lebih tinggi dari jumlah utang pokok yang tercantum dalam perjanjian kredit karena dalam menetapkan nilai penjaminan, kreditor harus memperhitungkan jumlah utang pokok, ditambah bunga dalam waktu tertentu, denda dan biaya lainnya jika debitur cidera janji.
- e) Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia. Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus ditentukan berapa nilainya atau harganya. Penilaian benda yang menjadi objek jaminan fidusia dinilai sendiri oleh Bank yang dilakukan oleh tim penilai (*appraiser*). Besarnya nilai atau harga benda yang menjadi objek jaminan fidusia digunakan untuk menentukan : (1) Besarnya kredit yang dapat diberikan dan (2) Besarnya nilai penjaminan.

Penyelesaian sengketa dalam Akta Jaminan Fidusia diatur dengan cara litigasi, yaitu perkara yang timbul diselesaikan oleh pengadilan. Para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan umumnya di Kantor Pengadilan Negeri setempat.

3) Tahap Ketiga

Pada tahap ketiga ini ditandai dengan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia (domisili debitur atau pemilik benda tetapi bukan debitur). Bank melakukan pendaftaran fidusia bukan hanya melaksanakan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maupun peraturan Bank Indonesia, akan tetapi juga dilakukan untuk kepentingan dan keamanan Bank karena dengan didaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka kedudukan Bank selaku kreditor lebih diutamakan. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang No.42 tahun 1999 yang menentukan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia ditempat kedudukan pemberi fidusia. Dari ketentuan Pasal 11 ini, pemberi fidusia harus memiliki tempat kedudukan atau domisili di Wilayah Republik

Indonesia untuk menentukan Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat :

- a) Identitas penerima dan pemberi fidusia
- b) Nomor Akta Jaminan Fidusia, tanggal akta, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia
- c) Data perjanjian pokok (perjanjian kredit) yang dijamin fidusia
- d) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- e) Nilai penjaminan
- f) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Syarat-syarat untuk mendaftarkan jaminan fidusia (tidak dibedakan berdasarkan objek jaminan fidusia) adalah sebagai berikut :

- a) Surat permohonan
- b) Surat Kuasa bermeterai (apabila dikuasakan) dari penerima fidusia
- c) Salinan akta Jaminan Fidusia bermeterai
- d) Mengisi formulir pernyataan jaminan fidusia
- e) Melampirkan bukti pembayaran PNPB sesuai dengan nilai penjaminan fidusia
- f) Melampirkan bukti kepemilikan objek jaminan fidusia, dalam hal ini adalah objek benda inventory berupa surat pernyataan bermeterai dari pemberi fidusia (selaku pemilik objek jaminan fidusia) dan daftar inventory yang ditandatangani oleh debitur/penjamin (pemberi fidusia)

Setelah Kantor Pendaftaran Fidusia menerima permohonan pendaftaran dari kreditor atau kuasanya maka Kantor Pendaftaran Fidusia F akan memuat jaminan fidusia dan Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sebagai bukti bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia telah memuat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia maka Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang diberi tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang kemudian diserahkan kepada kreditor sebagai penerima fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut memuat catatan-catatan tentang hal-hal sebagaimana tercantum dalam pernyataan pendaftaran tersebut diatas.

Dari tahap-tahap pembebanan jaminan fidusia yang merupakan rangkaian perbuatan hukum tersebut, maka kreditor sebagai penerima jaminan fidusia akan memiliki akta-akta pembebanan jaminan fidusia, yaitu :

- a) Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok
- b) Akta Jaminan Fidusia sebagai pembebanan atau pengikatan benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- c) Sertifikat jaminan Fidusia sebagai bukti bahwa benda yang telah diikat sebagai objek jaminan fidusia telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.
- d) Pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia tersebut untuk memenuhi asas publisitas yang artinya dengan pendaftaran itu, masyarakat dapat mengetahui setiap saat dengan melihat di

Kantor Pendaftaran Fidusia apakah benda-benda telah dibebani dengan jaminan fidusia atau belum.

Mengenai jaminan fidusia dengan objek benda *inventory*, terdapat hal-hal khusus yang harus diperhatikan dalam penilaian. Hal ini dikarenakan posisi/kondisi dari *inventory* dapat berubah dan berpindah, berbeda dengan tanah dan bangunan yang bersifat lebih pasti. Penilaian *inventory* tersebut dilakukan dengan :

- 1) Pengumpulan data, meliputi :
 - a) Daftar stok posisi terakhir
 - b) Daftar harga (*price list*)
 - c) Faktur barang (di lokasi)
- 2) Pemeriksaan *on the spot* :
 - a) Mempersiapkan perlengkapan dalam rangka penilaian
 - b) Identifikasi barang dan mencocokkan dengan daftar
 - c) Memperhatikan barang mudah rusak atau tidak
 - d) Apakah barang *slow moving* atau *fast moving*
 - e) Memperhatikan tempat penyimpanan barang
 - f) Memperhatikan konstruksi bangunan atau fasilitasnya
 - g) Memperhatikan status bangunan
- 3) Penilaian, meliputi :
 - a) Mencari informasi harga barang
 - b) Memperhatikan faktor yang mempengaruhi harga
 - c) Menentukan nilai (fikuidasi)
- 4) Pembuatan *flow chart*, apabila disyaratkan dalam NAK (Nota Aplikasi Kredit) untuk dilakukan secara berkala.

NAK merupakan media untuk mengajukan permohonan kredit yang disertai data-data kredit misalnya plafond, bunga, angsuran, jaminan, dan syarat-syarat lain.

Dalam proses terjadinya jaminan fidusia dilaksanakan melalui beberapa rangkaian perbuatan hukum dari dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang, pembuatan Akta Jaminan Fidusia sampai dilakukan pendaftaran akta tersebut ke KPF sehingga mendapatkan Sertifikat Jaminan Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi, maka dalam Akta Jaminan Fidusia dicantumkan mengenai jenis, merek, serta kualitas dari benda tersebut. Dikarenakan objek jaminan fidusia merupakan benda *inventory* yang selalu berubah-ubah, maka Bank melakukan pemeriksaan secara fisik dan berkala. Pelaporan pada masing-masing industri berbeda. Misalnya untuk industri mebel, pelaporan dilakukan 3 (tiga) bulan sekali. Untuk industri logam, pelaporan bisa dilakukan 4 (empat) bulan sekali. Sedangkan pelaporan untuk toko kelontong dilakukan secara mingguan. Hal ini termasuk tindakan preventif yang dilakukan oleh Bank.

Pendaftaran jaminan fidusia di KPF tersebut untuk memenuhi asas publisitas yang artinya dengan pendaftaran itu, masyarakat dapat mengetahui setiap saat dengan melihat di KPF apakah benda-benda telah dibebani dengan jaminan fidusia atau belum. Dengan itu, masyarakat akan berhati-hati untuk melakukan transaksi atas benda yang dibebani jaminan fidusia. Asas publisitas dapat memberikan kepastian hukum

terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Pasal 18 UUF sebagai perwujudan dari asas publisitas menegaskan bahwa segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada KPF adalah untuk umum.

Seperti telah dijelaskan diatas, bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia harus memuat keterangan atau pernyataan seperti identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, nomor Akta Jaminan Fidusia, tanggal, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan, dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pada perkembangannya, bisa saja data-data tersebut berubah, misalnya jumlah utang pokok, jangka waktu perjanjian kredit, nilai penjaminan meningkat, nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berubah, maka kreditor wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada KPF. Kemudian KPF pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan melakukan pencatatan perubahan dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia sesuai dengan penjelasan Pasal 16 UUF. Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia harus diberitahukan kepada pihak debitor dan kreditor.

Yang menjadi permasalahan adalah jika yang mengalami perubahan adalah benda dalam persediaan (*inventory*) yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini mengingat perubahan terhadap benda persediaan hampir terjadi setiap hari, sedangkan menurut ketentuan Pasal 16 ayat 1 UUF menyebutkan bahwa apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada KPF.

Melihat permasalahan diatas, tidak semua perubahan terhadap benda persediaan diajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut. Terhadap benda yang sekali habis dipakai, misalnya beras, daging, sarang burung walet tidak perlu didaftar mengingat transaksi terhadap benda-benda tersebut hampir terjadi setiap hari dan tentunya akan merepotkan bila setiap hari harus diajukan permohonan perubahan jaminan fidusia. Sedangkan terhadap benda yang spesifik misalnya persediaan motor perlu diajukan pendaftaran bila terjadi perubahan. Hal ini mengingat pada motor terdapat nomor rangka/NIK, nomor mesin sehingga bila terjadi perubahan dalam hal motor telah dijual oleh dealer dan diganti dengan motor lain sebagai objek jaminan fidusianya, maka perlu diajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut agar tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi nantinya.

Pendaftaran fidusia bahwa pelaporan mengenai perubahan pada benda persediaan (*inventory*) sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia. Hal ini dapat diartikan mengenai perubahan benda dalam persediaan (*inventory*) tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Penulis sependapat

dengan pelaksanaan jaminan fidusia dengan objek benda *inventory* pada perjanjian kredit pada bank, karena dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UUF. Perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit, yang dapat dilakukan secara notariil maupun dibawah tangan. Dalam proses pembebanan jaminan fidusia telah dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 UUF. Setelah ditandatanganinya Akta Jaminan Fidusia, dilakukan pendaftaran jaminan fidusia pada KPF sehingga lahirlah jaminan fidusia dengan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia.

Kedudukan Debitor Yang Melakukan Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia dengan Objek Benda *Inventory* Apabila Belum Mengganti Benda Yang Setara

Dalam mengatasi permasalahan yang mungkin timbul pada saat berlangsungnya perjanjian kredit, seperti debitor yang wanprestasi sedangkan pemberi fidusia belum mengganti benda yang setara, maka Bank melakukan pendekatan kepada debitor untuk meminta jaminan lainnya. Pengambilan keputusan sehingga debitor dianggap wanprestasi sangat dihindari, oleh karena itu Bank melakukan langkah-langkah pengamatan dini atas kemampuan bayar, baik melalui *restructure* maupun *reschedule*, misalnya dengan pemberian keringanan cicilan atau angsuran maupun penurunan tingkat suku bunga bank. Hal ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas dari pihak debitor maupun kreditor.

Untuk lebih jelasnya mengenai penyelesaian masalah jika debitor wanprestasi sedangkan pemberi fidusia belum mengganti benda yang setara, maka Bank memberikan batasan-batasan dalam *Problem Loan Work Out* sebagai berikut :

Suatu kredit dikatakan mempunyai potensi bermasalah apabila kredit tersebut menunggak angsuran 7 (tujuh) hari sampai dengan 90 (sembilanpuluh) hari atau masih lancar/tidak menunggak angsuran tetapi terdapat masalah/kondisi yang mempunyai kemungkinan berakibat kredit macet atau menjadi bermasalah. Walaupun kredit masih lancar atau tidak terdapat tunggakan angsuran samasekali, bisa dikategorikan berpotensi bermasalah apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a) Jaminan fidusia dikuasai oleh pihak ketiga
- b) Terjadi perceraian
- c) Diketahui adanya tindakan pidana
- d) Dan lain-lain kejadian yang kemungkinan bisa mengakibatkan kredit menjadi macet

Apabila terjadi hal-hal tersebut diatas, walaupun kredit belum menunggak angsuran, maka segera harus dilakukan langkah-langkah penyelamatan kredit. Suatu kredit dikategorikan bermasalah apabila kredit tersebut telah menunggak angsuran 90 (sembilanpuluh) hari atau lebih. Pembatasan pengertian kredit potensi bermasalah dengan kredit bermasalah berdasarkan tunggakan angsuran yang terdiri dari pokok dan bunga tidak terlepas dari ketentuan Bank Indonesia yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Direksi

Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif (KAP) yaitu khusus kredit dengan jumlah sampai dengan Rp.350.000.000,-, penilaian kualitas aktiva produktif hanya didasarkan pada ketetapan pembayaran pokok dan bunga/*payment record*.

Dalam menyelesaikan permasalahan jika terdapat debitor yang wanprestasi sedangkan belum mengganti benda yang setara, maka upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Bank adalah menyelesaikan masalah ini secara damai dengan meminta kepada debitor untuk melunasi kredit yang telah diterima dan dalam prakteknya debitor mau melunasi kekurangan kredit tersebut sehingga upaya melalui pengadilan tidak perlu dilakukan. Dengan terjadinya wanprestasi, tentunya kewenangan yang ada pada debitor untuk mengalihkan benda persediaan (*inventory*) yang telah dijamin menjadi tidak berlaku lagi. Apabila debitor tetap saja mengalihkan benda persediaan (*inventory*) sedangkan ia mengalami wanprestasi, maka hasil pengalihan ataupun tagihan yang ada menjadi pengganti objek jaminan fidusia yang telah dialihkan. Langkah selanjutnya yang ditempuh oleh Bank apabila upaya-upaya perdamaian tidak berhasil, maka Bank akan melakukan upaya somasi melalui pengadilan.

Hal ini dapat dilakukan karena Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*). Dalam prakteknya, jika debitor wanprestasi sedangkan pemberi fidusia dalam pelaksanaan jaminan fidusia dengan objek benda *inventory* belum mengganti benda yang setara, maka penyelesaian permasalahannya adalah pelaksanaan eksekusi berdasarkan apa yang telah diperjanjikan seperti yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia. Dengan penyelesaian masalah yang diambil Bank jika debitor wanprestasi sedangkan pemberi fidusia belum mengganti benda yang setara, karena langkah-langkah yang diambil telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objek yang setara. Apabila debitor wanprestasi maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan demi hukum menjadi objek jaminan fidusia pengganti dari objek jaminan fidusia yang dialihkan, selain itu dapat dilakukan pelaksanaan titel eksekutorial terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang masih ada. Hal ini sesuai dengan isi ketentuan dalam Pasal 21 dan 29 Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menurut ketentuan Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, eksekusi dapat dilakukan apabila debitor wanprestasi dan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Jika pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Terhadap benda yang menjadi objek fidusia, eksekusi dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu :

- 1) Apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - a) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia karena menurut Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - b) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
 - c) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- 2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (c) dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan

Sedangkan hal-hal yang dapat membatalkan pelaksanaan eksekusi menurut Pasal 32 dan 33 Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah : Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 UUF batal demi hukum. Setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum. Ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi penerima fidusia jika nilai objek jaminan fidusia melebihi besarnya utang yang dijamin, maka dalam hal ini penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Sedangkan apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggungjawab atas utang yang belum dibayar sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa selain benda yang sudah dimiliki pada saat dibuatnya jaminan fidusia, maka benda yang diperoleh di kemudian hari dapat juga dibebani dengan jaminan fidusia sebagaimana tampak pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.42 tahun 1999. Hal ini berarti bahwa benda tersebut demi hukum akan dibebani jaminan fidusia pada saat benda tersebut menjadi milik pemberi fidusia. Mengenai bentuk perjanjian fidusia maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.42 tahun 1999 menegaskan bahwa untuk perjanjian fidusia harus tertulis dan harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Latar belakang Undang-Undang No.42 tahun 1999 dalam ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata yang menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki Kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya antara para pihak beserta para ahli warisnya atau

para penggantinya. Kenyataan dalam praktek mendukung ketentuan ini mengingat bahwa pada umumnya obyek jaminan fidusia adalah barang bergerak yang tidak terdaftar sehingga akta otentiklah yang paling dapat memberikan jaminan kepastian hukum berkaitan dengan obyek jaminan fidusia tersebut.

Jaminan fidusia lahir pada tanggal jaminan fidusia dicatat dalam Buku fidusia. Adapun bukti bagi kreditur bahwa ia merupakan pemegang jaminan fidusia adalah Sertifikat jaminan Fidusia yang diterbitkan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No.42 tahun 1999 jaminan Fidusia. Jaminan fidusia lahir dengan adanya perbuatan konstitutif. Dengan demikian melalui keharusan mendaftarkan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No.42 tahun 1999 maka undang-undang tersebut telah memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu dasar hukum jaminan kebendaan.

Mengingat bahwa pemberi fidusia tetap menguasai secara benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan dialah yang memakai serta merupakan pihak yang sepenuhnya memperoleh manfaat ekonomis dari pemakaian benda tersebut, maka pemberi fidusia adalah yang bertanggungjawab atas semua akibat dan harus memikul semua risiko yang timbul berkaitan dengan pemakaian dan keadaan benda jaminan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang No.42 tahun 1999 jaminan Fidusia. Lebih lanjut, sebagaimana halnya lain maka jaminan fidusia menganut prinsip kebendaan "*droit de suite*" sebagaimana tampak pada ketentuan Pasal 20 Undang-Undang No.42 tahun 1999.

Pengecualian terhadap prinsip ini adalah dalam hal benda yang menjadi obyek fidusia merupakan benda persediaan dan hak kepemilikannya dialihkan dengan cara dan prosedur yang lazim berlaku pada usaha perdagangan dan dengan memperhatikan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No.42 tahun 1999. Jaminan fidusia seperti halnya hak agunan atas kebendaan lainya, seperti gadai, hak tanggungan dan hipotek, menganut prinsip "*droit de preference*" yang berlaku sejak tanggal pendaftarannya di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No.42 tahun 1999 melahirkan suatu adagium yang berbunyi "*first registered, first secured*". Hal ini berarti bahwa penerima mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia mendahului kreditur-kreditur lain. Dengan demikian maka sekalipun pemberi fidusia pailit, hak untuk dari penerima fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi jaminan fidusia yang juga berarti memberikan penerima fidusia posisi yang tergolong dalam kreditur separatis. Dengan memperhatikan sifat dari jaminan fidusia sebagai perjanjian aksesoir dari suatu perjanjian pokok, maka demi hukum jaminan fidusia hapus apabila utang yang bersumber pada perjanjian pokok tersebut dan yang dijamin dengan fidusia hapus.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang No.42 tahun 1999 tersebut, maka hal itu

diatur guna memberikan kepastian kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk melakukan pencoretan terhadap pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Sertifikat jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. Atas hal tersebut, bahwa yang harus didaftar adalah benda dan ikatan jaminan, akan sangat menguntungkan. Karena dengan terdaptarnya ikatan jaminan dan janji-janji fidusia secara langsung mengikat pihak ketiga.

Dalam suatu perjanjian penjaminan, biasanya antara kreditur dan debitur disepakati janji-janji tertentu, untuk memberikan suatu posisi yang kuat bagi kreditur dan nantinya sesudah didaftarkan, dimaksudkan mengikat Pihak ketiga. Oleh karena itu dapat ditafsirkan disini bahwa pendaftaran meliputi, baik pendaftaran benda maupun ikatan jaminannya, maka semua janji yang termuat dalam akta jaminan fidusia (yang dalam Pasal 13 ayat (2) b dicatat dalam buku daftar Kantor Pendaftaran Fidusia) berlaku dan mengikat pihak ketiga.

Di dalam pelaksanaan perjanjian, jaminan fidusia, meskipun akta pembebanan jaminan fidusia diselenggarakan dengan akta notariil yang melahirkan eksekutorial akta, serta didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang menyebabkan penerimaan fidusia menjadi kreditur preferen, namun dalam pelaksanaannya, eksekusi terhadap obyek jaminan tidak diatur secara tegas, sehingga penerima fidusia kesulitan melakukan eksekusi. Sering dalam kasus-kasus serupa ini terpaksa jalan damai ditempuh, yang berarti sifat dari sertipikat jaminan fidusia dinomorduakan. Salah satu cara untuk melindungi kepentingan Kreditur (sebagai Fidusia) adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti akan Kreditur.

Diaturnya data yang lengkap yang harus termuat dalam jaminan Fidusia (Pasal 6 Undang-Undang No.42 tahun 1999), secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi Kreditur sebagai Penerima Fidusia, khususnya tagihan mana yang dijamin dan besarnya nilai jaminan, yang menentukan seberapa besar tagihan kreditur preferen. Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam Undang-Undang No.42 tahun 1999 dapat dilihat pada Pasal 20 yang menyatakan bahwa : Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda tersebut, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2) : Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penerima Fidusia.

Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang No.42 tahun 1999, bahwa : Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang

jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah).

Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang No.42 tahun 1999 : Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pada intinya maksud/tujuan dari perjanjian jaminan fidusia dari segi perlindungan hukum bagi kreditur adalah memberikan hak istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan hutang-hutang, debitur padanya (asas *schuld* dan *haftung*). Lebih jauh perlindungan hukum terhadap hak atas piutang yang didahulukan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No.42 tahun 1999 :

- 1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.
- 2) Hak didahulukan sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- 3) Hak yang didahulukan dan Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Secara keseluruhan maka, beberapa hal yang dapat menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap kreditur (Penerima Fidusia) menurut Undang-Undang No.42 tahun 1999 antara lain :

- a) Adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia, yang tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia;
- b) Adanya larangan pemberi fidusia untuk memfidusikan ulang obyek jaminan fidusia ;
- c) Adanya ketentuan bahwa Pemberi Fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan ;
- d) Adanya ketentuan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, kalau kreditur hendak melaksanakan eksekusi atas obyek jaminan fidusia;
- e) Adanya ketentuan pidana dalam Undang-undang Jaminan Fidusia.

Dalam kaitannya dengan permasalahan pendaftaran jaminan fidusia tersebut di atas banyak dijumpai praktik di masyarakat dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga menyebabkan kesulitan dalam eksekusi dan membawa kerugian bagi kreditur. Pendaftaran fidusia secara langsung memberikan hak preferen terhadap kreditur untuk pelunasan terlebih dahulu atas piutangnya, hal yang perlu diingat terhadap perlindungan hukum demikian tidak dapat dimiliki oleh kreditur apabila perjanjian jaminan fidusianya tidak didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia.

Setelah syarat-syarat kelengkapan administrasi dipenuhi maka Kantor Pendaftaran jaminan Fidusia mengeluarkan satu Sertifikat jaminan Fidusia untuk si pemohon (Penerima Fidusia) dan satu Buku Daftar Fidusia untuk disimpan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Sesuatu yang sangat menguntungkan bagi kreditor penerima jaminan fidusia adalah bahwa Sertifikat jaminan Fidusia mengandung kata-kata yang biasa disebut irah-irah, "DEMI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam hal ini, pencantuman kata berirah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" adalah bahwa pencantuman tersebut membawa konsekuensi bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia disamakan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mempunyai kekuatan eksekutorial (titel eksekusi), artinya Sertifikat jaminan Fidusia tersebut dapat dieksekusi. Dalam pendaftaran jaminan fidusia ada suatu keharusan untuk mencantumkan benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hal tersebut sangat penting dilakukan karena benda-benda tersebutlah yang dapat dijual untuk mendapatkan pembayaran utang-utang fidusier.

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pendaftaran fidusia tersebut, antara lain :

Pertama, ada sebagian pelaku bisnis yang merasa keberatan dengan diadakannya pendaftaran fidusia ini, keberatan ini berkaitan dengan masih banyaknya nilai jaminan di bawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nilai jaminan yang kecil ini sangat memberatkan pihak pemberi fidusia (sebagai debitor), karena segala sesuatu biaya yang timbul atas adanya pendaftaran ini menjadi tanggungan si pemberi fidusia atau debitor sehingga banyak penerima fidusia untuk jaminan fidusia dengan nilai dibawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak didaftarkan (kebanyakan dari BPR-Bank Perkreditan Rakyat dan beberapa lembaga pembiayaan lainnya);

Selanjutnya yang kedua, bahwa tempat pendaftaran yang hanya ada di Ibukota Propinsi, sangat menyulitkan bagi pemohon yang kedudukannya jauh dari Ibukota Propinsi, hal ini menyangkut biaya transportasi untuk menjangkau tempat pendaftaran, oleh karena itu banyak pemohon yang menginginkan untuk dibukanya Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Daerah Tingkat II (Kabupaten/ Kota) sehingga biayanya menjadi lebih murah.

Beberapa kendala tersebut menjadi masalah pula dalam masalah pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia, sehingga perlu ada solusi terhadap kendala tersebut. Dalam Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sendiri telah ditegaska bahwa untuk menciptakan perlindungan terhadap kreditor maka terlebih dahulu perjanjian Jaminan Fidusia harus didaftarkan, seperti yang diatur dalam Pasal 11, bahwa pendaftaran sebagai pemenuhan asas publisitas, pembebanan jaminan fidusia yang hanya dengan akta. Notariil tanpa dilakukan pendaftaran tidak akan melahirkan hak preferent terhadap kreditor penerima fidusia.

Dalam praktek di dunia usaha, baik pada lembaga leasing maupun lembaga pembiayaan setelah akta

pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notariil tidak ditindak lanjuti dengan prosedur pendaftarannya, hal ini berkaitan dengan pemikiran bahwa pembebanan jaminan fidusia dengan akta notariil sudah cukup aman bagi kreditor selain itu juga lebih menghemat biaya pendaftaran, hal lain yang mendasari adalah bahwa selama ini pembebanan jaminan fidusia tidak bermasalah dalam praktek, namun sebagai pegangan akta pembebanan jaminan fidusia tersebut dipersiapkan oleh kreditor untuk kemungkinan didaftarkan apabila dikemudian hari terhadap hubungan pembebanan jaminan fidusia tersebut terjadi masalah, misalnya debitor wanprestasi, kreditor untuk lebih aman memang memilih pembuatan perjanjian dengan akta notariil, tetapi ada beberapa juga yang menggunakan akta di bawah tangan. Masing-masing bentuk tindakan yang dilakukan kreditor tersebut di atas akan membawa konsekuensi tersendiri dalam pelaksanaan hak kreditor sebagai penerima fidusia, bahwa :

- Apabila benda jaminan dibebankan fidusia dengan akta di bawah tangan, maka kreditor penerima fidusia merupakan kreditor biasa, apabila terjadi wanprestasi oleh debitor, kreditor tersebut harus membuktikan dulu bahwa telah terjadi perjanjian utang piutang (pengakuan hutang), perjanjian jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan tidak dapat menjadi dasar menuntut hak preferennya.
- Apabila benda jaminan dibebankan fidusia dengan akta notariil maka debitorwanprestasi, kreditor diakui sebagai penerima fidusia berdasarkan akta notaris tersebut, namun tidak sebagai kreditor preferent, dikarenakan akta fidusia tidak didaftarkan, hak-hak kreditornya adalah dengan kreditor biasa.
- Apabila benda jaminan dibebankan fidusia dengan akta notariil dan kemudian didaftarkan, pada saat pendaftaran, maka seketika itupula haknya selaku kreditor preferent lahir, kepada kreditor hak yang luas menyangkut eksekusi benda jaminan di tangan siapapun benda tersebut berada.

Dari contoh nyata dalam masyarakat, terdapat juga praktek pada beberapa lembaga perbankan yang menerapkan pembebanan jaminan fidusia dengan menggunakan akta dibawah tangan atau tidak dengan akta notariil. Adapun mengenai akta di bawah tangan, meskipun menggunakan judul perjanjian fidusia, namun karena pembuatan secara baku, yang berarti tidak dengan akta notariil maka akta perjanjian tersebut tidak dapat didaftarkan, akibatnya kekuatan eksekutorial dari akta tersebut hilang, walaupun demikian praktek ini masih sering dilakukan karena selain alasan efektifitas dari operasional Lembaga Perbankan. Terhadap kondisi demikian, secara tidak langsung sebenarnya telah membentuk opini bahwa perjanjian fidusia dengan akta dibawah tangan tidak tertalu membawa risiko selain itu berdampak pada makin tidak sehatnya persaingan usaha, karena pelaku usaha yang mendaftarkan fidusia akan dibebani biaya administrasi sehingga harga jual atau bunga atas jasa yang diberikan lebih tinggi, daripada pengusaha yang tidak mendaftarkan fidusia.

Terhadap kenyataan ini, ada anggapan bahwa sebenarnya pembentuk undang-undanglah yang membentuk suasana yang tidak kondusif tersebut. Pada kenyataannya

beberapa lembaga perbankan juga tidak mengharuskan lembaga pembiayaan yang menerima bantuan kredit usaha dari lembaga perbankan tersebut untuk harus mengikuti prosedur pendaftaran fidusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini disebabkan risiko yang terjadi dalam lembaga pembiayaan tersebut berkaitan dengan sulitnya pengembalian modal karena kesukaran eksekusi terhadap benda fidusia menjadi risiko dari lembaga pembiayaan tersebut, sejalan dengan kenyataan ini sebenarnya kesadaran hukum masyarakat kitalah yang lemah, bila memang penegakan dan penyadaran hukum itu dianggap penting seharusnya ada tekanan dari pembuat undang-undang untuk mengatur pelaksanaan fidusia sama seperti aturan mengenai Hak Tanggungan dimana diberikan limit waktu pendaftaran akta pembebanan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia, yang selama ini tidak ada, point penting tersebut tidak hanya akan membina kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha, juga akan menambah produktifitas penambahan kas negara dari bidang tersebut

Dengan adanya pendaftaran akan memberikan efek yang baik, terutama pada saat debitor wanprestasi, eksekusi benda fidusia menjadi mudah, pendaftaran akan memberikan kepastian kepada para pihak dari data-data yang ada, pendaftaran jaminan fidusia dari waktu ke waktu terus meningkat, namun perlu juga dicermati bahwa dari saat Undang Undang Jaminan Fidusia berlaku sampai sekarang ini praktek tidak mendaftarkan jaminan fidusia alau prosedur fidusia hanya berakhir sampai di meja notaris juga masih banyak. Masih banyaknya benda jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris tidak didaftarkan dan atau dibuat berdasarkan akta di bawah tangan yang dengan demikian tidak mungkin dapat didaftarkan. Hal tersebut banyak dan bisa kita temui pada beberapa praktek lembaga pembiayaan di Indonesia, misalnya lembaga pembiayaan kendaraan roda dua.

Masih maraknya praktek pembebanan jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan sebenarnya disebabkan bahwa disatu sisi masyarakat kita bisa menerima eksekusi yang didasarkan pada perjanjian jaminan fidusia meski dalam konsep, baku sekalipun yang berarti tidak didaftarkan, sehingga dalam praktek banyak penyitaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan di jalan-jalan ataupun di parkirannya sekolahan tempat benda jaminan fidusia tersebut berada tanpa keberatan atau perlawanan dari pemiliknya, faktor ini disebabkan masih adanya budaya malu di kalangan masyarakat menengah yang memberikan respon kepada pelaku usaha untuk mempraktekkan konsep tidak diperlukannya pendaftaran fidusia.

Dari beberapa praktek pembebanan fidusia bisa dilihat bahwa sebagian besar terhadap pembebanan fidusia kendaraan roda dua tidak didaftarkan, meskipun nilai risikonya tinggi, karena roda dua selain memiliki suku bunga kredit yang tinggi, nilai kreditnya lebih rendah (investasi perusahaan) juga dalam pengambilan pakasanya tidak terlalu bermasalah. Terhadap perjanjian fidusia yang dibuat dengan akta di bawah tangan atau yang didaftarkan kemudian. Masih banyaknya praktek-praktek perjanjian fidusia yang dibuat secara baku atau yang dibuat secara notariil tetapi tidak didaftarkan atau yang didaftarkan kemudian, sebenarnya telah menempatkan banyak pihak dalam posisi

yang lemah, terutama terhadap pemegang fidusia, baik menyangkut eksekusi maupun perlindungannya terhadap pihak ketiga, masalah ini sebenarnya adalah masalah kita semua, baik pelaku bisnis, penegak hukum maupun notaris selaku Pejabat Umum yang berwenang membuat akta fidusia, dalam konsep yang paling dasar notarislah yang sebenarnya harus memberikan arahan pentingnya tindak lanjut berupa pendaftaran terhadap akta jaminan fidusia.

Yang amat disayangkan sekali bahwa Undang-Undang tidak mem-pressure hal tersebut, sehingga dikalangan notaris pun persaingan usaha tidak sehat terjadi. berupa pemberian arahan-arahan yang seakan-akan pendaftaran fidusia bisa belakangan, guna memberikan kesan bahwa notaris tersebut sangat fleksibel, hal ini supaya klien merasa sangat murah menggunakan jasanya, padahal sebenarnya risiko ditinggalkan pada kliennya tersebut, karena praktek demikian, maka sebenarnya sebagian besar pelaku usaha yang mendaftarkan jaminan fidusianya di Kantor Pendaftaran Fidusia lebih didasarkan pada kesadaran pribadi dari pada adanya anjuran dari notaris.

Undang-Undang Jaminan Fidusia sebenarnya sudah sangat baik memberikan jaminan hukum terhadap penerima fidusia, walaupun sebenarnya ada juga kontroversinya, seperti temyata akta jaminan fidusia sekalipun dibuat oleh notaris yang, notabene adalah pejabat umum sesuai sebagaimana tugasnya yang diberikan oleh undang-undang, namun tidak berguna terhadap akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, sehingga sebenarnya posisi notaris itupun tidak efektif, bahkan cenderung memberikan tambahan biaya terhadap akta perjanjian fidusia, karena selain harus membayar biaya jasa notaris yang dalam praktek kadang tidak sesuai dengan patokan harga yang ada juga harus membayar biaya pendaftaran yang harganya juga kadang di masing-masing daerah berbeda, padahal kita ketahui bersama pendaftaran fidusia sangat penting, terhadap tindakan tersebut, pelaku usaha (sepanjang tidak mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia) tidak mendapat perlindungan sebagai kreditor preferen.

Akibat hukum dari pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nm.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa, Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Tindak lanjut dari adanya ketentuan pasal tersebut adalah bahwa pihak debitor bisa langsung mengambil benda jaminan tersebut langsung kepada kreditor salah satunya bila terjadi wanprestasi dalam perjanjian. Undang-Undang Jaminan Fidusia telah berupaya memberikan suatu teknis perlindungan bagi kepentingan kreditor, hanya disayangkan system tersebut tidak diaplikasikan dengan menegaskan secara konkrit, dalam suatu sistem pelaksanaan perlindungan melalui eksekusi terhadap jaminan fidusia, yang pada akhirnya memberikan pilihan bagi kreditor untuk menempuh jalan damai yang berarti memberikan tambahan biaya lain, dan memberikan apresiasi yang buruk dan tidak maksimal menyangkut perlindungan hukum bagi kreditor.

Lembaga jaminan Fidusia telah diatur secara khusus dalam bentuk Undang-Undang. Diharapkan dapat memberi kepastian hukum dengan adanya pendaftaran

kedudukan para pihak akan lebih terlindungi, masyarakat dapat mengetahui apakah suatu benda sudah dibebani jaminan Fidusia atau belum. Sertifikat jaminan fidusia yang memiliki titel eksekutorial yang sama dengan keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, mengingat benda yang menjadi objek Fidusia sebagian besar benda bergerak yang dinamis dan dapat dimobilisasi maka perlu dipikirkan untuk membangun kantor pendaftaran Fidusia yang dilengkapi fasilitas database online, sehingga masyarakat dapat mengetahuinya dengan pasti tentang benda-benda yang sudah dijadikan jaminan Fidusia.

Kesimpulan dan Saran

Pelaksanaan jaminan fidusia dengan objek benda *inventory* pada perjanjian kredit meliputi:

Tahap pertama didahului dengan dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang. Perjanjian pokok yang berupa perjanjian utang dapat dibuat dengan akta dibawah tangan maupun akta otentik. Tahap Kedua Tahap ini berupa pembebanan benda jaminan fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh penerima fidusia atau kreditor (dalam hal ini adalah Bank) dan pemberi fidusia (debitur atau pemilik benda tetapi bukan debitur). Dalam Akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal pembuatan juga dicantumkan mengenai waktu atau jam pembuatan akta tersebut. Bentuk Akta Jaminan Fidusia adalah akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris yang substansi didalamnya telah dibakukan oleh pemerintah.

Tahap Ketiga, Pada tahap ketiga ini ditandai dengan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia di KPF di tempat kedudukan pemberi fidusia (domisili debitur atau pemilik benda tetapi bukan debitur).

Penyelesaian masalah jika debitur wanprestasi sedangkan pemberi fidusia belum mengganti benda yang setara diselesaikan melalui cara :

- a) Bank melakukan pendekatan kepada debitur untuk meminta jaminan lainnya. Pengambilan keputusan sehingga debitur dianggap wanprestasi sangat dihindari, oleh karena itu Bank melakukan langkah-langkah pengamatan dini atas kemampuan bayar, baik melalui *restructure* maupun *reschedule*, misalnya dengan pemberian keringanan cicilan atau angsuran maupun penurunan tingkat suku bunga bank. Hal ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas dari pihak debitur maupun kreditor.
- b) Bank akan melakukan upaya somasi melalui pengadilan. Hal ini dapat dilakukan karena Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*)

Bertitik tolak kepada permasalahan dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut : Perjanjian Kredit dengan jaminan fidusia hendaknya dilaksanakan secara notariil karena akta notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya diantara para pihak dan ahli

warisnya atau para pengganti haknya. Untuk melindungi kepentingan Bank, maka disarankan untuk mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia agar dapat memberikan perlindungan hukum dan memberikan hak *privilege* (hak yang didahulukan) kepada Bank selaku penerima fidusia terhadap kreditor yang lain. Dalam hal penyelesaian masalah jika debitur wanprestasi tetapi belum mengganti objek jaminan fidusia yang setara, perlu diutamakan penyelesaian secara damai. Untuk mengantisipasi permasalahan ini, hendaknya diperjanjikan secara lebih tegas baik dalam perjanjian kredit maupun dalam Akta Jaminan Fidusia.

Bahan Bacaan

- A.Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 1998, *Pengantar Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- H. Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung.
- J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan; Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kasmir, 1999, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Manurung, Mandala dan Rahardja, 2004, Prathama. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Muhammad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2 Revisi, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Tama, Jakarta.
- Subekti, 1981, *Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung.
- , 1991, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sri Soedewi Maschoen, 1997, *Hukum Badan Pribadi*, Seksi Hukum Perdata FH UGM, Yogyakarta

Wirdjono Prodjodikoro, 1979, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur

-----, 1989, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglemen*)

Rbg (*Rechtsreglement Voor de Buitengewesten*)

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 1998 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Nomor 168 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889)

